

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri

Untuk melaksanakan tuntutan agenda reformasi Tahun 1998 di bidang politik, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan perbaikan berbagai regulasi. Salah satunya adalah regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat pemilihan, pemerintah membentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam rangka menerapkan keputusan Presiden tersebut di tingkat Daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 mengatur tentang *Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota*. Peraturan ini menjadi cikal bakal dibentuknya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri yang pada awalnya disebut Perwakilan Pemilihan Umum (Setum) KPU Kabupaten Kediri.

Struktur organisasi perwakilan setum KPU Kabupaten Kediri pada waktu itu sangat sederhana karena hanya terdiri dari satu sekretaris Eselon III-a, dua Kepala Sub Bagian Eselon IV-a, dan seorang bendahara yang memiliki jabatan fungsional. Selanjutnya, untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, Bupati Kediri telah memperbantukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sukarman sebagai bendahara pada perwakilan Setum KPU Kabupaten Kediri. Bupati Kediri melantik pula masing-masing Edi Hartono, BA sebagai Kepala Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum, dan Jufriadi, SE sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum pada tahun 2002. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan staf PNS, Bupati Kediri mengutus PNS yang berasal dari unit-unit kerja baik di lingkup Setda Kabupaten Kediri maupun Badan/Dinas Tingkat Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2003 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penerapan undang - undang ini, kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan keputusan Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten Kediri, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keppres Nomor 54 Tahun 2003. Dengan demikian maka pola organisasi dan tata kerja Setum KPU, dan Perwakilan Setum KPU Provinsi maupun Kabupaten mengalami perubahan nama menjadi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tersebut di atas, Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kediri terdiri dari:

- a) Sub Bagian Program
- b) Sub Bagian Hukum dan Humas
- c) Sub Bagian Umum
- d) Sub Teknik Penyelenggaraan

Pada tahun 2007, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu Undang - Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Nomenklatur struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berubah pada tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- a) Sub Bagian Program & data
- b) Sub Bagian Hukum
- c) Sub Bagian Umum
- d) Sub Teknis dan Hupmas

Pada tahun 2011 pemerintah dengan persetujuan DPR RI kembali menetapkan regulasi terbaru Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yaitu Undang - Undang Nomor 22 tahun 2007.¹

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi

- (a) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang professional;
- (b) Menyusun regulasi dibidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- (c) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

¹ Arsip Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri 2020.

- (d) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- (e) Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- (f) Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- (g) Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan *aksesable*.

3. Lokasi Penelitian

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri terletak di Jalan Pamenang No 1 Katang Kediri Jawa Timur, No Telepon (0354) 690777. Letak KPU Kediri sangat strategis karena terletak ditengah kota dan terdapat akses umum yang cukup mudah. Suasana yang tercipta tergolong ramai karena tidak jauh dari jalan raya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri terletak diantara lembaga pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kediri dan Gedung Serba Guna Bhagawanta. Adapun letak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, batasnya adalah sebagai berikut:


- a. Sebelah Barat : Dinas Kesehatan.
- b. Sebelah Timur : BPD dan Dispendukcapil
- c. Sebelah Utara : Gedung Bhagawanta.

d. Sebelah Selatan : Perumahan warga.

4. Struktur Bagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri

Dalam setiap satuan kerja memiliki anggaran dan tugas masing-masing, salah satunya satuan kerja di bagian keuangan. Berikut ini struktur bagian keuangan dalam setiap satuan kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri:

Gambar 4.1 Struktur Bagian Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Kabupaten Kediri.



Sumber: Arsip Dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri

Berikut ini deskripsi tugas bagian keuangan:

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran antara lain:

- 1) Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD);
- 2) Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 3) Menerbitkan Surat Keputusan Bendahara Pengeluaran
- 4) Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian
- 5) KPA dapat merangkap sebagai PPK

b. Pejabat Pembuat Komitmen

Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen antara lain:

- 1) Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- 2) Membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- 3) PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA.
- 4) Mengatur anggaran ataupun belanja.

c. Bendahara

Bendahara memiliki tugas dan wewenang antara lain:


- 1) Menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya setiap anggaran belanja.
- 2) Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PPK.

d. Operator

Operator bertugas untuk menjalankan aplikasi keuangan berdasarkan fungsinya masing-masing. Aplikasi SAIBA adalah aplikasi berbasis akrual yang menyusun laporan keuangan dari beberapa aplikasi diantaranya aplikasi SAS, SIMAK BMN dan Persediaan. Aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satker) adalah aplikasi satuan kerja yang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi dasar KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Aplikasi persediaan adalah sistem aplikasi yang diperuntukkan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.

5. Proses Pokok Akuntansi dengan SAIBA di KPU Kabupaten Kediri

Gambar 4.2 *Flowchart* Proses Pokok Akuntansi.



Sumber: Arsip Dokumen KPU Kabupaten Kediri

Keterangan:

- Proses pokok akuntansi SAIBA dimulai dengan perekaman dokumen sumber. Dokumen sumber untuk perekaman transaksi diantaranya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- Perekaman transaksi dilakukan secara komputerisasi, sehingga nantinya akan terbentuk buku jurnal secara otomatis di dalam aplikasi SAIBA.
- Setelah proses penjurnalan selesai, tahap selanjutnya proses posting ke buku besar.

- d. Setelah posting pada buku besar, maka buku besar akan diikhtisarkan menjadi laporan keuangan.
- e. Proses pelaporan keuangan dengan SAIBA melibatkan dua aplikasi berbeda yaitu aplikasi SAS dan SIMAK-BMN.
- f. Setelah melewati proses pelaporan, output laporan keuangan dihasilkan secara otomatis dengan SIBA, yaitu: LRA, Neraca, LO dan LPE. Hal ini sesuai sebagaimana amanat PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP.

6. Perbedaan SAI dan SAIBA


Sebelum adanya reformasi keuangan, penyusunan laporan keuangan di lembaga pemerintahan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi. Namun saat ini lembaga pemerintahan diwajibkan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dalam pelaporan keuangannya. Berikut perbandingan antara kedua sistem tersebut:


Tabel 4.1 Perbedaan SAI dan SAIBA

No	Komponen Perbedaan	Jenis Perbedaan	
		SAI	SAIBA
1.	Basis Akuntansi Pemerintahan	Menggunakan basis kas.	Menggunakan basis akrual
2.	Hasil dan Proses Rekonsiliasi	SAI membaca periode koreksi pada saat koreksi dilakukan.	SAIBA mencatat koreksi sesuai tanggal transaksinya.
3.	Output	Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan.	Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas.

7. Alur Kerja SAIBA di KPU Kabupaten Kediri.

Gambar 4.3 Flowchart Alur SAIBA KPU Kabupaten Kediri (1)



Gambar 4.4 *Flowchart* Alur SAIBA KPU Kabupaten Kediri (2)

Sumber: Arsip Data KPU Kabupaten Kediri 2020.

Keterangan:

- a. Bendahara mengumpulkan bahan-bahan laporan keuangan berupa DIPA dan Revisi DIPA (bila ada), Catatan Estimasi Pendapatan, Catatan Realisasi Belanja, Catatan Realisasi PNBPN, Catatan Penyetoran Uang, Catatan Kas di Bendahara Penerimaan, Catatan Kas di Bendahara Pengeluaran, Catatan Aset Tetap dan Catatan Pengembalian Belanja.
- b. Setelah data dari bendahara terkumpul, kemudian Kuasa pengguna Anggaran mendesposisi dan memverifikasi bahan-bahan laporan keuangan berupa DIPA dan Revisi DIPA (bila ada), Catatan Estimasi Pendapatan, Catatan Realisasi Belanja, Catatan Realisasi PNBPN, Catatan Penyetoran Uang, Catatan Kas di Bendahara Penerimaan, Catatan Kas di Bendahara Pengeluaran, Catatan Aset Tetap dan Catatan Pengembalian Belanja.
- c. Data dialihkan ke operator SAIBA. Kemudian menginput bahan-bahan laporan keuangan ke dalam Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI.
- d. Operator SAIBA melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi bahan laporan keuangan.
- e. Operator SAIBA melakukan rekonsiliasi dengan UAPPA dengan DPJb untuk bahan laporan ke eselon I.
- f. Melakukan rekonsiliasi UAPPA-E1 dengan DAPK untuk bahan UAPA.

- g. Melakukan rekonsiliasi UAPA dengan DAPK.
- h. Operator SAIBA mengirimkan UAPPA-W ke UAPPA-E1.
- i. Operator SAIBA Mengirimkan Laporan UAPPA-E1 ke UAPA.
- j. Laporan selesai diserahkan ke UAPA ke DAPK.

B. Temuan dan Analisis Data

1. Kesesuaian Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Merujuk pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni kesesuaian aplikasi SAIBA dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan SAIBA Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri sendiri dimulai pada tahun 2015 sesuai dengan instruksi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini sesuai kutipan wawancara operator SAIBA Ibu Ika Rahmasari sebagai berikut:

“Aplikasi SAIBA sudah digunakan sejak tahun 2015 sebagaimana amanat PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”.²

Hal senada dikatakan oleh Ibu Agustiningsih selaku bendahara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri yaitu sebagai berikut:

² Ika Rahmasari, Operator SAIBA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Wawancara di Kediri, tanggal 2 Januari 2020.

“Sesuai intruksi dari pemerintah pusat, KPU Kabupaten Kediri menerapkan SAIBA pada tahun 2015, karena lembaga sudah harus menyusun laporan keuangannya dengan basis akrual”.³

Kuasa Pengguna Anggaran Ibu Bekhti Rochani juga membenarkan bahwa SAIBA sesuai dengan instruksi pemerintah yaitu sebagai berikut:

“Iya benar kami melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai instruksi pemerintah, yaitu menerapkan SAIBA pada tahun 2015”.⁴

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan lembaga/instansi antara lain yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun dalam aplikasi SAIBA sendiri laporan keuangan terbagi atas: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Namun, peneliti menemukan bahwa tidak semua komponen pada laporan keuangan seperti yang termaktub dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam aplikasi SAIBA. Dengan begitu ada tiga komponen laporan keuangan dalam PP No.71 Tahun 2010 yang tidak ditemukan dalam aplikasi SAIBA

³ Agustiningsih, Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Wawancara di Kediri, tanggal 2 Januari 2020.

⁴ Bekhti Rochani, Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Wawancara di Kediri, tanggal 2 Januari 2020.


yaitu: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal ini dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri memiliki kebijakan akuntansinya sendiri yang disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 126 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. KPU juga merupakan lembaga non BLU (Badan Layanan Umum) jadi tidak ada SiLPA atau SiKPA, tidak ada pendapatan, dan tidak memiliki kas. KPU hanya mengajukan dana kepada KPPN dari aplikasi SAS, tiap akhir tahun saldo kas harus nihil. Apabila terdapat saldo maka itu menjadi temuan. KPU mengikuti sistem yang ada, dan untuk arus kasnya dapat dilihat di LRAB (Laporan Rencana Anggaran Biaya).⁵

Dalam penyusunan laporan keuangan, sebagai instansi pemerintahan, KPU Kabupaten Kediri menerapkan aplikasi SAIBA dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada, yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana tahapan dari aplikasi tersebut. Penerapan SAIBA telah termaktub dalam kerangka penyusunan Bagan Akuntansi Standar (BAS) yang telah disesuaikan dengan dengan PP No 71 Tahun 2010. Berikut ini kerangka Penyusunan Bagan Akuntansi Standar:

⁵ Dokumentasi di KPU Kabupaten Kediri


Gambar 4.5 Kerangka Penyusunan BAS



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi laporan keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri terdiri dari laporan yang sudah terdapat di aplikasi SAIBA yang apabila disesuaikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 maka laporan tersebut antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan disusun menggunakan aplikasi lain yaitu aplikasi CaLK. Di bawah ini adalah tampilan dari aplikasi SAIBA:

Gambar 4.6 Tampilan dari aplikasi SAIBA



Sumber: Sistem Informasi Akuntansi KPU Kabupaten Kediri.

2. Efektivitas Penerapan SAIBA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri

Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri terdiri dari tiga proses sebagai berikut:

a. Input

Input data dilakukan dengan cara memasukkan data transaksi yang timbul pada tanggal transaksi ke dalam *database*. Di

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri data ini berupa: Surat Tanda Setoran (STS), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran. Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri input data dilakukan dengan teliti sehingga mengurangi terjadinya kesalahan pemasukkan data. Input data pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri memperhatikan ketepatan waktu, integrasi dan keseragaman dalam penggunaan nama akun.

b. Proses

Dalam siklus Akuntansi Pemerintahan tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan siklus akuntansi pada instansi/lembaga dimulai dari pencatatan dokumen anggaran, dokumen saldo awal, dokumen penerimaan, dokumen pengeluaran dan lain-lain, proses posting ke buku besar dan penyesuaian yang diperlukan. Sebelum ke aplikasi SAIBA untuk menyusun laporan keuangan terlebih dahulu menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker).

c. Output

Hasil keluaran dari pengolahan data transaksi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri yaitu berupa laporan

keuangan. Adapun komponen laporan keuangan yang terdapat di aplikasi SAIBA yaitu sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran memuat ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah pusat/daerah, dimana laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode anggaran. Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri terdapat tiga jenis sumber anggaran yaitu pendapatan Negara dan hibah, belanja dan pembiayaan. Berikut tampilan Laporan Realisasi Anggaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

Gambar 4.7 Laporan Realisasi Anggaran

No. Lembar : 1/0000
Tanggal : 30-09-2019
Halaman : 3
Page No. : 41/0000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESKELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0500 JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : 657736 KPU KAB KEDIRI
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	2.720.000	2.720.000	0,00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0,00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	2.720.000	2.720.000	0,00
	2. HIBAH	0	0	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	2.720.000	2.720.000	0,00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	2.947.943,000	1.048.923,157	(1.898.721,843)	35,59
	Belanja Barang	66.384.437,000	62.840.506,427	(3.543.930,573)	94,66
	Belanja Modal	19.000,000	0	(19.000,000)	0,00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00
	Subsidi	0	0	0	0,00
	Hibah	0	0	0	0,00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00
	Belanja Lainnya	0	0	0	0,00
	JUMLAH BELANJA	69.347.082,000	63.889.429,584	(5.457.652,416)	92,13
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0,00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00
	a. Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0,00

KEDIRI, 30 SEPTEMBER 2019
KLUSA PENGGUNA ANGGARAN

BEKTI ROCHANI
NIP. 196504261985032007

Sumber: Arsip Dokumen KPU Kabupaten Kediri.

2) Neraca

Dalam laporan neraca memuat posisi keuangan suatu lembaga pelaporan keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset dalam neraca terbagi atas aset lancar yaitu persediaan dan aset tetap yang berasal dari hasil transfer SIMAK-BMN, kewajiban yang berasal dari utang pihak ketiga, dan ekuitas yang berasal dari nilai akhir perubahan ekuitas. Berikut ini tampilan Neraca dari penerapan SAIBA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

Gambar 4.8 Neraca

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kerjakan (Penurunan)	
	30 Juni 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	150,000,000	0	150,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	100,000,000	302,500,000	(202,500,000)	(66.94)
Persediaan	3,155,968,772	6,602,287,086	(3,446,318,314)	(51.46)
Persediaan yang Belum Dirajister	614,121,750	0	614,121,750	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	4,020,090,522	6,604,787,086	(2,584,696,564)	(40.92)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,001,613,011	2,001,613,011	0	0.00
Gedung dan Bangunan	281,127,000	281,127,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	(1,307,959,579)	(1,197,840,883)	(110,118,696)	9.19
JUMLAH ASET TETAP	974,780,432	1,084,899,128	(110,118,696)	(10.15)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	5,857,500	5,857,500	0	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(5,417,500)	(5,390,000)	(27,500)	0.51
JUMLAH ASET LAINNYA	440,000	467,500	(27,500)	(6.88)
JUMLAH ASET	4,995,310,954	7,890,153,714	(2,894,842,760)	(36.68)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	418,600,000	(418,600,000)	(100.00)
Utang Muka dari KPPN	150,000,000	0	150,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	150,000,000	418,600,000	(268,600,000)	(64.16)
JUMLAH KEWAJIBAN	150,000,000	418,600,000	(268,600,000)	(64.16)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,845,310,954	7,471,553,714	(2,626,242,760)	(35.14)
JUMLAH EKUITAS	4,845,310,954	7,471,553,714	(2,626,242,760)	(35.14)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,995,310,954	7,890,153,714	(2,894,842,760)	(36.68)

KEDIRI, 30 SEPTEMBER 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BEKTI ROCHANI
NIP. 198504261985032007

Sumber: Arsip Dokumen KPU Kabupaten Kediri.

3) Laporan Operasional (LO)

Dalam laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas seperti berikut ini:

- a. Pendapatan Operasional
- b. Beban Operasional, Yaitu Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan
- c. Pos Luar Biasa.

Di komisi pemilihan umum kabupaten kediri laporan operasional terdiri dari beban operasional karena anggaran digunakan untuk belanja. Laporan yang ditampilkan merupakan perbandingan dari jumlah laporan tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Berikut ini tampilan laporan operasional dengan penerapan aplikasi SAIBA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

Gambar. 4.9 Laporan Operasional

Tanggal : 08/01/20
Kode Laporan : R_Kelemba
Halaman : 2

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGERALEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/KORPORSI : 0500 JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : 657736 KPU KAB.KEDIRI
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH BESAR OPERASIONAL	71,888,877,833	8,080,298,866	63,788,328,667	789.41
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(71,888,877,833)	(8,079,988,466)	(63,789,328,667)	(789.41)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,720,000	689,900	2,030,100	294.26
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29,000	127,500	(102,500)	(80.39)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,695,000	562,400	2,132,600	379.19
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,695,000	562,400	2,132,600	379.20
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(71,886,182,833)	(8,079,988,466)	(63,786,196,067)	(788.43)

KEDIRI, 30 SEPTEMBER 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BEKTI ROCHANI
NIP. 198504281985032007

Sumber: Arsip Dokumen KPU Kabupaten Kediri.

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ekuitas menjelaskan ekuitas awal, surplus atau defisit-LO, dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Berikut ini tampilan laporan operasional dengan penerapan aplikasi SAIBA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

Gambar 4.10 Laporan Perubahan Ekuitas

Tanggal : 08/01/20
Kode Laporan: lu_pesatker
Halaman : 1

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROPINSI : 0500 JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : 657736 KPU KAB.KEDIRI

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 JUNI 2019	30 JUNI 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	7,471,553,714	3,538,382,800	3,933,170,914	111.15
SURPLUS/DEFISIT - LO	(71,866,182,533)	(8,079,986,466)	(63,786,196,067)	789.43
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	179,143,500	(179,143,500)	(100.00)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	179,143,500	(179,143,500)	(100.00)
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	69,239,939,773	8,066,116,165	61,183,821,608	759.47
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,626,242,760)	155,275,199	(2,781,517,959)	(1,791.34)
EKUITAS AKHIR	4,845,310,954	3,693,657,999	1,151,652,955	31.17

KEDIRI, 30 SEPTEMBER 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BEKTI ROCHANI
NIP. 196504261985032007

Sumber: Arsip Dokumen KPU Kabupaten Kediri

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam menganalisis efektivitas suatu sistem. Salah satu kriteria yang dapat digunakan dalam menganalisis efektivitas sistem yaitu seberapa jauh target dilihat dari segi kuantitas, kualitas, dan

ketepatan waktu yang telah tercapai. Dimana makin besar prosentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Berikut ini analisis lebih lanjut mengenai efektivitas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ditinjau dari kuantitas dan ketepatan waktu.

1) **Kuantitas SAIBA**

Kuantitas Sistem Informasi dapat diukur dari hasil keluaran yang dihasilkan oleh SAIBA pada bagian penganggaran diantaranya adalah RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), dan Perbup (Peraturan Bupati). Berikut hasil wawancara dengan Kuasa Pengguna Anggaran Ibu Bekhti Rochani untuk menggambarkan proses pelaksanaan kerja SAIBA terkait proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah output yaitu sebagai berikut:

“RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat sebagai dasar pembuatan DPA setelah disetujui oleh DPR. RKA tadi merupakan input yang menjadi dasar pembuatan DPA”.⁶

Selanjutnya Bendahara Ibu Agustiningsih juga mengungkapkan bahwa:

⁶ Bekhti Rochani, Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Wawancara di Kediri Tanggal 5 Januari 2020.

“Kalau RKA tadi berisi tentang rencana anggarannya, DPA ini memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayannya, selanjutnya DPA ini sebagai dasar untuk penerbitan PERBUP (Peraturan Bupati) tentang penjabaran APBD yang akan dialokasikan, dengan adanya SAIBA kami tidak perlu mengulang pembuatan laporan leuangan, hal ini membuat kami lebih cepat dalam proses perealisasi anggaran ke masing-masing dinas”.⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Operator SIMAK-BMN

Ibu Ferawati yaitu sebagai berikut:

“Sejak adanya sistem ini diterapkan kami merasa sangat terbantu dalam penyusunan RKA dan DPA. Begitu pula dengan bagian-bagian lainnya, pekerjaan lebih mudah namun tetap memerlukan pengawasan”.⁸

2) Ketepatan Waktu SAIBA

Dengan penerapan SAIBA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik, ditinjau dari segi ketepatan waktu. Analisis efektivitas di lihat dari segi ketepatan waktu dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan operator SAIBA Ibu Ika Rahmasari berikut ini:

“Setelah diterapkannya SAIBA, setiap staf yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan termotivasi atau tidak malas-malasan untuk melaksanakan tugasnya, itu dikarenakan mereka merasakan sekali dengan adanya program ini sangat terbantu menyelesaikan tugas, dan penyajian laporan keuangan tidak pernah terlambat. Perbandingan saja mengenai ketepatan waktu jika pada tahun

⁷ Agustiningsih, Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Wawancara di Kediri Tanggal 5 Januari 2020.

⁸ Ferawati, Operator SIMAK-BMN Komisi Pemilihhaan Umum Kabupaten Kediri, Wawancara di Kediri Tanggal 5 Januari 2020.

2013 laporan keuangan untuk tahun anggaran 2013 bisa diterbitkan pada awal tahun atau per 23 Januari itu sebelum adanya SAIBA, tetapi setelah adanya SAIBA pada tahun 2018 ini laporan keuangan diterbitkan per 31 Desember untuk tahun anggaran 2018, ini pembuktian efektivitas yang dihasilkan SAIBA”.⁹

3. Kualitas Laporan Keuangan dengan Penerapan SAIBA

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Di KPU Kabupaten Kediri laporan yang dihasilkan dari penerapan aplikasi SAIBA telah memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana analisis berikut ini:

a. Relevan

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang terdapat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan Keuangan

⁹ Ika Rahmasari, Operator SAIBA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Wawancara di Kediri Tanggal 4 Januari 2020.

yang dihasilkan oleh SAIBA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dikatakan Relevan karena memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki manfaat umpan baik yaitu memungkinkan pengguna laporan keuangan mengoreksi ekspektasi laporan dimasa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif yaitu informasi yang dihasilkan SAIBA membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Lengkap yaitu Laporan yang dihasilkan SAIBA dikelompokan menurut jenisnya masing-masing, dengan sistem informasi langsung yang bekerja sendiri dari hasil *entry*.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan aplikasi SAIBA di KPU Kabupaten Kediri dapat dikatakan relevan. Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan bagian kuasa pengguna anggaran Ibu Becti Rochani yang mengatakan sebagai berikut:

“Laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA ini memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif tepat waktu dalam pelaporannya disajikan secara lengkap”.

Hal senada juga diungkapkan oleh bendahara Komisi Pemilihan Umum Kediri Ibu Agustiningsih yaitu sebagai berikut:

“Dengan menggunakan aplikasi SAIBA ini ketika ada pelaporan pertanggungjawaban yang diperiksa oleh BPK, kami dapat melaporkannya dengan tepat waktu. Selain itu sesuai apa yang disyaratkan Pemerintah melalui SAP, sudah tersaji secara lengkap”.

Lebih lanjut Operator SAIBA Ibu Ika Rahmasari juga menambahkan sebagaimana dikutip dalam wawancara berikut:

“Dengan adanya SAIBA, laporan keuangan di KPU Kabupaten Kediri dilaporkan secara lengkap”.

b. Andal

Laporan keuangan dikatakan andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material; menyajikan setiap fakta secara jujur, serta diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Penyajian jujur setiap transaksi dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban.
- 2) Dapat diverifikasi yaitu laporan keuangan yang di hasilkan SAIBA telah di uji oleh BPK, dan pertanggung jawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja.

Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri laporan keuangan periode Juni 2019 yang dihasilkan dari penerapan aplikasi SAIBA memenuhi karakteristik diatas sebagaimana kutipan wawancara dengan operator SAIBA Ibu Ika Rahmasari berikut ini:

“Laporan keuangan periode juni 2019 kami sajikan jujur dan tidak memihak, yang terbukti di tahun ini ketika ada pemeriksaan dari BPK, laporan keuangan ini aman dan tidak ada teguran dari BPK”.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta

adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penerapan SAIBA

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa penerapan aplikasi SAIBA yang terintegrasi dengan aplikasi lain menyebabkan sarker pada bagian keuangan di KPU Kabupaten Kediri harus memiliki operator tersendiri untuk memegang aplikasi lain seperti aplikasi SIMAK-BMN. Namun dengan adanya perbedaan operator menyebabkan sistem tidak sinkron dan hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang cepat dan tepat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh operator SIMAK-BMN Ibu Ferawati dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“Kendala yang dialami yaitu terkadang kita temukan sistem tidak sinkron, hal ini karena *update*-an aplikasinya tidak sama, jadi sistem yang lain tidak menerima data. Yang lebih baik memang harusnya hanya ada satu operator saja di bagian keuangan ini untuk *handle* jika memungkinkan”.¹⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Bendahara KPU Kabupaten Kediri Ibu Agustinarsih sebagai berikut ini:

“Jadi saat kendala penerapan SAIBA, yaitu sarker tidak mengerti alur-alur yang dikerjakannya. Misalnya operator SAIBA bilang, ada dari aset yang belum diregister, kan operator SIMAK harus nyari lagi,

¹⁰ Ferawati, Operator SIMAK-BMN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Wawancara di Kediri , tanggal 2 Januari 2020.

yang mana aset yang belum diregister itu. Tapi, jika misalnya di pembagian tugas itu semua memahami sistem, memang lebih mudah lagi. Lebih cepat juga pekerjaannya.”¹¹

Penerapan SAIBA di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di mulai tahun 2015. Namun sistem yang sudah berjalan hampir 4 tahun tidak serta merta menjadikan setiap satker paham betul alur dari aplikasi ini. Hal itu karena SAIBA memiliki beberapa aplikasi yang terintegrasi dengannya yang membutuhkan pemahaman dalam mengoperasikannya. Hal sebagaimana dijelaskan operator SAIBA Ibu Ika Rahmasari berikut ini:

“Yang menjadi kendala dalam penerapan SAIBA ini yaitu karena saya nggak kerja sendiri, saya menunggu kerja dari operator yang lain juga yang beda ruangan dengan saya. Kadang dari aplikasi BMN nya rusak, jadi di SAIBAnya tidak terbaca, sering ada persediaan belum diregister, karena belum terbaca di SIMAKnya jadi SAIBAnya bermasalah. Padahal yang dituntut SAIBA nya, kan wajahnya di situ”¹²

Kendala lain yang dialami dari penerapan SAIBA yaitu latar belakang pendidikan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Kediri. Jika ditelisik lebih lanjut para pegawai khususnya untuk satuan kerja di bagian keuangan sangat sedikit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi/ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan peneliti yang dirangkum dala tabel anggota divisi keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri berikut:

¹¹ Agustiningsih, Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Wawancara di Kediri Tanggal 2 Januari 2020.

¹² Ika Rahmasari, Operator SAIBA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Wawancara di Kediri Tanggal 2 Januari 2020.

Tabel 4.2 latar belakang pendidikan anggota divisi keuangan di Komisi Pemilihan

No	Nama	Gelar	Jabatan
1.	Bekhti Rochani	M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Agustiningsih	S.E	Bendahara
3.	Ika Rahmasari	S.H	Operator SAIBA
4.	Ferawati	S.H	Operator SIMAK-BMN

Sumber: Arsip Dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

Untuk itu cara yang perlu dilakukan terhadap sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan memberikan pelatihan. Tapi dibalik itu, juga harus ada kemauan kuat dari para pegawai yang ditugaskan untuk menjadi operator penyusun laporan keuangan untuk dapat mandiri dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangannya. Sumber Daya Manusia sangat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab setiap satuan kerja untuk menyusun laporan keuangannya sendiri sehingga bisa lebih menjamin kelengkapan laporan serta ketepatan waktu dalam pelaporan.